



SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA

Nomor : 110/UN35.9/AK/2020

T e n t a n g

Rencana Strategis (RENSTRA) Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang

Tahun 2020 - 2024

Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang setelah:

- Memperhatikan : 1. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program jangka 5 tahunan untuk kegiatan akademik di Pascasarjana Universitas Negeri Padang, diperlukan Rencana Program Kegiatan pada Program Pascasarjana tahun 2020-2024.
2. bahwa untuk merealisasikan point 1 di atas maka Pascasarjana merumuskan dan merencanakan dalam program kerja 5 tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strstegis (RENSTRA) Pascasarjana yang dijadikan sebagai pedoman bagi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan kegiatan akademik.
3. bahwa berdasarkan dengan butir 1 dan 2 tertera di atas, perlu diterbitkan surat keputusan Direktur tentang pemberlakuan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2020 - 2024 Pascasarjana Universitas Negeri Padang

- Mengingat : 1. Undang-undang RI No. No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Republik Indonesia
2. Undang-undang RI No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
5. Pormendikbudristek No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Statuta Universitas Negeri Padang no. 67 tahun 2016
7. Renstra Universitas Negeri Padang Tahun 2020-2024
8. Renstra Pascasarjana Universitas Negeri Padang Tahun 2016-2020

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pemberlakuan Rencana Strategis (RENSTRA) Pascasarjana Universitas Negeri Padang Tahun 2020 - 2024 sebagai pedoman baku dalam pengembangan dan menyelenggarakan kegiatan akademik pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Padang tahun 2020 - 2024.
- Kedua : Renstra dimaksud akan direvisi dan disempurnakan sesuai dengan tuntutan perkembangan keilmuan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
Direktur,

: Padang
: 28 Januari 2020

Prof. Yenni Rozimela, M.Ed., Ph.D.
NIP. 19620919 198703 2 002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Negeri Padang
2. Wakil Rektor Universitas Negeri Padang
3. Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang
6. Peninggal